

EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESENTRALISASI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (*Evaluation of the Implementation of Decentralization Policy on Production Forest Management*)

Sulistya Ekawati ¹

¹ Puslitbang Perubahan Iklim dan Kebijakan, Jl. Gunung Batu No 5 Bogor,
Telp/Fax (0251) 8633944/8634924, E-mail: ekawati69@yahoo.com

Diterima 05 Juli 2012, direvisi 27 September 2012, disetujui 10 Juli 2013

ABSTRACT

Production forest management has been decentralized by the Central Government to the Regency regarding Regulation No. 38/2007. After nearly twelve years of decentralization, deforestation in forest production showed the highest rate compared to other forest areas. This indicates that the policy is not effective. This study aims to evaluate the implementation of decentralization policy on production forests management. The study was conducted in Rokan Hulu and Pelalawan Regencies (Riau Province), East Kutai and West Kutai Regencies (East Kalimantan Province). The collected data were analyzed with content analysis of existing legislation product and descriptive qualitative. The study results showed that: portion of the authority of forest management by local government (Regency) that represented by the existing production forest area is quite large (47.16%), but based on existing legislation, the authority of the management of production forests by the the regency is less meaningful. Management of production forests have not been fully transfered from central government to local governments; some of the valuable economic powers still held by the Central Government. Decentralisation of forest area utilization fermits through the HKm, HTR and Village Forest and the establishment of KPH is required to be more clarified and improved.

Keyword: Policy, evaluation, implementation, decentralization, management, production forest

ABSTRAK

Pengelolaan hutan produksi didesentralisasi oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintahan Kabupaten berdasarkan PP No. 38/2007. Setelah hampir dua belas tahun kebijakan desentralisasi pengelolaan hutan produksi dijalankan, deforestasi di hutan produksi menunjukkan laju tertinggi dibanding kawasan hutan yang lain. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan tersebut belum efektif. Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan desentralisasi pengelolaan hutan produksi. Kajian dilakukan di Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Pelalawan (Provinsi Riau), Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Barat (Provinsi Kalimantan Timur). Data yang terkumpul dianalisis dengan *content analysis* terhadap produk perundangan yang ada dan deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa : porsi kewenangan pengelolaan hutan produksi oleh Pemerintah Kabupaten yang direpresentasikan dari luasan hutan produksi yang ada cukup besar (47,16%), tetapi berdasarkan perundangan yang ada, kewenangan pengelolaan hutan produksi oleh pemerintah kabupaten hanya kewenangan yang kurang berarti. Pengelolaan hutan produksi belum sepenuhnya didesentralisasikan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten, beberapa kewenangan yang bernilai ekonomis masih dipegang oleh Pemerintah Pusat. Kegiatan ijin pemanfaatan kawasan melalui HKm, HTR dan Hutan Desa serta pembentukan KPH merupakan bentuk nyata desentralisasi pengelolaan hutan yang masih perlu disempurnakan dan didorong pelaksanaannya.


Kata kunci: Kebijakan, evaluasi, implementasi, desentralisasi, pengelolaan, hutan produksi

I. PENDAHULUAN

Pengelolaan hutan produksi sebagian didesentralisasi oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintahan Kabupaten berdasarkan PP No 38 tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kawasan Hutan Produksi merupakan kawasan hutan yang fungsi utamanya untuk kepentingan produksi hasil hutan dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya, dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan dan keberadaan kawasan hutan produksi itu sendiri.

Setelah hampir 12 tahun kebijakan desentralisasi pengelolaan hutan produksi

dijalankan, deforestasi di hutan produksi menunjukkan laju tertinggi dibanding kawasan hutan yang lain (Gambar 1). Data Badan Planologi Kehutanan (2008) menunjukkan bahwa sebaran luas deforestasi di dalam kawasan hutan seluruh Indonesia selama periode 2003 - 2006 adalah 166.800 ha atau 55.600 ha/tahun. Sebagian besar (49%) luas deforestasi tersebut terjadi di kawasan hutan produksi, dengan perincian 12,6% (443.000 ha) di Hutan Produksi Terbatas, 27,2% (956.700 ha) di Hutan Produksi dan 9,3% (326.100 ha) di Hutan Produksi Konversi. Sedangkan angka deforestasi rerata tahunan di hutan produksi periode yang sama adalah 575.300 ha/tahun.



Gambar 1. Angka deforestasi rerata tahunan (ribu ha/tahun) pada periode 2003 - 2006
Figure 1. *The mean annual deforestation rate (thousand ha/year) in 2003 - 2006 period*

Deforestasi yang terjadi tersebut mengindikasikan suatu kebijakan desentralisasi belum efektif. Di sektor kehutanan desentralisasi pengelolaan hutan memberikan dampak yang bervariasi, ada yang berdampak positif, tetapi ada pula dampak negatifnya (Colfer dan Capistrano, 2006). Sisi negatif dari desentralisasi adalah peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam yang ekstraktif dalam bentuk pembalakan kayu dan pertambangan batu bara (Haug, 2007). Beberapa penelitian pada awal pelaksanaan desentralisasi

pengelolaan hutan di Indonesia menyebutkan bahwa rata-rata luas kerusakan hutan meningkat dari 1,6 juta ha/tahun pada masa sebelum desentralisasi menjadi lebih dari 2,1 juta ha per tahun setelah era desentralisasi (Siswanto dan Wardoyo, 2006). Desentralisasi disalahgunakan oleh para kepala daerah untuk memberikan ijin pembalakan hutan atau mengkonversi kawasan hutan menjadi penggunaan lain (Kartodihardjo dan Jhamtani, 2006). Dampak positif kebijakan desentralisasi berupa keuntungan finansial jangka pendek

bagi masyarakat (Nurrochmat, 2005; Samsu dan Suramenggala, 2005; Tokede; 2005), meningkatkan partisipasi politik dan hak penentuan nasib sendiri oleh warga yang sebelumnya terpinggirkan (Haug, 2007; Nomura, 2008).

Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan hutan produksi di Indonesia setelah didesentralisasikan ke Pemerintah Kabupaten? Apakah benar sudah terjadi proses desentralisasi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut telah dilakukan kajian untuk mengevaluasi Kebijakan Desentralisasi Pengelolaan Hutan Produksi, dengan tujuan :

1. Menganalisis porsi peran antar pihak terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dalam pengelolaan hutan.
2. Menganalisis implementasi pengelolaan hutan produksi oleh Pemerintah Kabupaten
3. Mengevaluasi implementasi kebijakan desentralisasi pengelolaan hutan produksi di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan Agustus sampai dengan bulan Desember tahun 2011. Sampel penelitian diambil dari dua provinsi yang mempunyai hutan produksi. Provinsi Kalimantan Timur dipilih untuk mewakili hutan produksi di Pulau Kalimantan dan Provinsi Riau dipilih untuk mewakili hutan produksi di Pulau Sumatera. Pada masing-masing provinsi dipilih dua kabupaten yang mempunyai hutan produksi yaitu : Kabupaten Kutai Timur dan Kutai Barat (Provinsi Kalimantan Timur), Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Pelalawan (Provinsi Riau).


B. Kerangka Pemikiran

Menurut Dunn (2003), evaluasi kebijakan mendiskripsikan hubungan antara operasi program kebijakan dan hasilnya, sehingga sumber utama evaluasi kebijakan adalah implementasi kebijakan. Evaluasi kebijakan memberi informasi tentang kinerja kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan publik (Nugroho, 2006). Evaluasi kebijakan menghasilkan kesimpulan yang jelas selama dan setelah kebijakan diadopsi dan diimplementasikan (*ex post facto*). Lester dan Steward Jr (2000), mengelompokkan evaluasi implementasi kebijakan menjadi : a) evaluasi proses, yaitu evaluasi yang berkenaan dengan proses implementasi, b) evaluasi dampak, yaitu evaluasi yang berkenaan dengan hasil dan/atau pengaruh dari implementasi kebijakan, c) evaluasi kebijakan, yaitu evaluasi yang berkenaan dengan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, d) evaluasi meta evaluasi, yaitu berkenaan dengan evaluasi dari berbagai implementasi kebijakan yang ada untuk menemukan kesamaan-kesamaan tertentu. Penelitian ini mengevaluasi proses implementasi kebijakan desentralisasi pengelolaan hutan produksi, apakah sesuai dengan amanat desentralisasi yang tertulis dalam dokumen perundangan dan teori desentralisasi yang ada.

Kebijakan desentralisasi pengelolaan hutan produksi terdapat pada lampiran PP No 38 tahun 2007. Kewenangan pengelolaan hutan produksi yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten meliputi : 1) inventarisasi hutan; 2) rehabilitasi dan reklamasi hutan; 3) perlindungan hutan dan konservasi alam, 4) pemberian perijinan pemungutan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu (HHBK), 5) pemberian ijin jasa lingkungan, dan 6) ijin pemanfaatan kawasan hutan. Masing-masing kegiatan tersebut dilihat implementasinya di lapangan. Implementasi

desentralisasi pengelolaan hutan produksi juga dapat dilihat dari pembagian luas hutan produksi oleh pemerintah pusat. Porsi luasan hutan yang dikelola oleh masing-masing pihak merepresentasikan bagaimana kewenangan pengelolaan hutan produksi didistribusikan.

Porsi pembagian kewenangan pengelolaan hutan antar pihak terkait yang tertuang dalam perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan hutan produksi juga mencerminkan bagaimana kebijakan desentralisasi diimplementasikan.




Gambar 2. Kerangka pemikiran penelitian
Figure 2. Research framework

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada tahap *policy implementation* sampai dengan

policy evaluation, dalam suatu rangkaian satu siklus kebijakan.



Gambar 3. Siklus kebijakan
Figure 3. Policy cycle

D. Pengumpulan Data

1. Data sekunder dikumpulkan dari dokumen-dokumen di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Data sekunder yang diambil adalah : UU, PP, SK/Peraturan Menteri, SK/Peraturan Gubernur/ Bupati, buku pedoman, laporan dan sebagainya.
2. Data primer dikumpulkan melalui wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2001). Pengambilan responden sebagai sampel dilakukan secara *purposive sampling*, dalam penelitian kualitatif, sumber data tidak mewakili populasinya tetapi lebih cenderung mewakili informasinya. Pengambilan cuplikan didasarkan atas pertimbangan tertentu, teknik ini sering pula disebut sebagai *criterion based selection* (Sutopo, 2002). Bila informan awal dirasakan belum cukup memberikan informasi, maka dimungkinkan untuk merujuk pada informan lain yang lebih mengetahui dan memahami informasi yang dibutuhkan (*snow ball sampling*) (Moleong, 2001; Sutopo, 2002). Responden yang diwawancarai adalah pejabat instansi terkait yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan hutan produksi di tingkat pusat maupun di

daerah. Institusi di tingkat pusat adalah : Ditjen Planologi Kehutanan, Ditjen Bina Usaha Kehutanan (BUK), Ditjen Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial, Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA). Sedangkan institusi pusat yang ada di daerah adalah : Balai Pemantauan dan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP), BPKH (Balai Pemetaan Kawasan Hutan), BPDAS (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai), BKSDA (Balai Konservasi Sumberdaya Alam). Institusi di tingkat propinsi dan kabupaten adalah Dinas Kehutanan.

E. Analisis Data

Untuk mengidentifikasi porsi peran pihak terkait yang terlibat dalam desentralisasi pengelolaan hutan produksi, dilakukan analisis konten/isi (*content analysis*) terhadap peraturan perundang-undangan yang ada di pusat dan di daerah. *Content analysis* dilakukan dengan cara mengidentifikasi semua produk peraturan perundang-undangan yang terkait dengan desentralisasi pengelolaan hutan produksi, untuk kemudian mengidentifikasi dan menghitung banyaknya peran untuk masing-masing *stakeholder*. Data implementasi desentralisasi pengelolaan hutan produksi dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Jenis, metode pengumpulan dan analisis data pada masing-masing tujuan penelitian dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Tujuan penelitian, jenis, metode pengumpulan dan analisis data
Table 1. Research objectives, type, collecting method and data analysis

No	Tujuan penelitian/ Research objectives	Jenis data/Type of data	Pengumpulan data/ Data collection	Analisis data/ Analysis of data
1.	Tujuan pertama	Peraturan perundangan yang terkait dengan pengelolaan hutan produksi	Pengumpulan data sekunder	Analisis isi (content analysis)
2.	Tujuan kedua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi pengelolaan hutan (inventarisasi, rehabilitasi, perlindungan, pemanfaatan hutan) 2. Kewenangan antar tingkat pemerintahan 3. Luasan hutan produksi yang dikelola oleh pihak ketiga 4. Luasan hutan produksi yang dikelola masyarakat 5. Luasan hutan produksi yang belum ada pengelolanya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan data sekunder 2. Wawancara 	Deskriptif kualitatif dengan pentabelan
3.	Tujuan ketiga	Membandingkan data peraturan perundangan yang terkait dengan desentralisasi pengelolaan hutan produksi dan implementasinya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan data sekunder 2. Wawancara 	Analisis evaluasi kebijakan

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Porsi Peran Berdasarkan Perundangan-Undangan

Hasil analisis terhadap 162 dokumen perundangan di tingkat pusat yang terkait dengan pengelolaan hutan produksi menunjukkan total frekuensi peran dalam desentralisasi pengelolaan hutan produksi ada sekitar 559 kali. Kegiatan ijin pemanfaatan kawasan merupakan kegiatan yang paling banyak diatur dalam dokumen kebijakan (33,63%), kemudian diikuti kegiatan rehabilitasi (28,09%) dan perlindungan hutan (14,66%). Kegiatan yang paling sedikit diatur adalah kegiatan ijin jasa lingkungan (4,65%). *Stakeholder* yang paling banyak disebut dalam pengelolaan hutan produksi adalah pemerintah pusat (26,47%), kemudian diikuti oleh pemerintah kabupaten sebanyak 22,90%,

sedangkan *stakeholder* yang paling sedikit disebut adalah Perguruan Tinggi/Lembaga Swadaya Masyarakat, yaitu sebanyak 2,51%. Masyarakat sebagai pihak terkait utama pengelolaan hutan produksi juga mempunyai frekuensi yang kecil dalam kebijakan pengelolaan hutan, yaitu 9,30%. Frekuensi masing-masing kegiatan atau masing-masing pihak terkait yang tertulis dalam kebijakan perundangan mencerminkan seberapa besar perhatian pemerintah terhadap kegiatan atau pihak terkait tersebut, walaupun frekuensi tersebut tidak selalu mencerminkan besar dan pentingnya peran. Sebagai contoh frekuensi peran pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten tinggi, tetapi peran yang diberikan lebih banyak sebagai penyelenggara kegiatan, fasilitasi dan koordinasi. Beberapa peran penting seperti ijin pemanfaatan hasil hutan kayu masih dipegang oleh pemerintah pusat.

Tabel 2. Distribusi peran *stakeholder* dalam desentralisasi pengelolaan hutan produksi
 Table 2. Distribution of the stakeholders role in the decentralization of production forests management

Pihak terkait/ Stakeholders	Peran (kali)/Role (times)						Jumlah/ Total	%
	Inventarisasi/ Inventory	Rehabilitasi/ Rehabilitation	Perlindungan/ Protection	Ijin pemanfaatan kawasan/ Permit the utilization of forest area	Ijin jasa lingkungan/ Permit of environmental services	Ijin pemungutan kayu dan pemanfaatan HHBK/ Permit to collect non-timber forest products		
Masyarakat/ Community	-	19	11	11	2	9	52	9,30
Pemerintah/ desa/koperasi The village government / cooperation	-	-	-	33	1	7	41	7,33
Pemerintah Kabupaten/ District government	9	42	10	47	6	14	128	22,90
Pemerintah Provinsi/ Provincial government	9	32	25	29	5	3	103	18,43
Pemerintah Pusat/ Central government	14	46	21	48	5	14	148	26,47
BUMS/BUMN/ BUMD/ National/regionally owned enterprises	14	15	15	10	7	12	73	13,06
PT/LSM/ University/NGO	-	3	-	10	-	1	14	2,51
Jumlah/Total	46	157	82	188	26	60	559	100
Persen/Percent (%)	8,23	28,09	14,66	33,63	4,65	10,74	100	

Sumber : Hasil analisis dari 162 dokumen peraturan perundangan
 Source : Analysis of 162 legislative documents

Berdasarkan pada hasil identifikasi di atas nampak bahwa sebenarnya distribusi peran antar tingkat pemerintahan dalam desentralisasi pengelolaan hutan produksi sudah berimbang. Peran masyarakat perlu diperkuat, karena masyarakat adalah unsur utama dalam pengelolaan hutan produksi.

A. Implementasi Peran di Lapangan

Implementasi kebijakan menempati persentase terbesar dalam menentukan

keberhasilan kebijakan, karena masalah-masalah yang tidak dijumpai dalam konsep muncul di lapangan (Nugroho, 2009).

1. Implementasi desentralisasi pengelolaan hutan produksi oleh pemerintah kabupaten

Implementasi pengelolaan hutan produksi oleh pemerintah kabupaten di lokasi kajian disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Implementasi pengelolaan hutan produksi di Provinsi Riau dan Provinsi Kalimantan Timur

Table 3. Implementation of forest management in the Riau and East Kalimantan Provinces

No.	Kegiatan/ Activity	Provinsi Riau/ Riau Province		Provinsi Kalimantan Timur/ East Kalimantan Province	
		Rokan Hulu	Pelalawan	Kutai Barat	Kutai Timur
1.	Pelaksanaan/ <i>Implementation</i>				
	Inventarisasi hutan/ <i>Forest Inventory</i>	X	X	X	√
	Rehabilitasi/ <i>Rehabilitation</i>	X	X		
	Perlindungan hutan/ <i>Forest protection</i>	√	√	X	√
3.	Pemberian ijin/ <i>Permits</i>				
	Pemberian perijinan pemanfaatan kawasan hutan/ <i>Permit the utilization of forest area</i>	√	√	√	√
	Pemberian perijinan pemanfaatan dan pemungutan HHBK/ <i>Permit to collect non-timber forest products</i>	X	X	X	X
	Pemanfaatan jasa lingkungan/ <i>Permit of environmental services</i>	X	X	X	X

Keterangan/*Remarks*: x = kewenangan belum dilaksanakan/*authority has not yet implemented*; √ = kewenangan sudah dilaksanakan/*authority has been implemented*

a. Inventarisasi

Kabupaten Kutai Timur sudah melakukan kegiatan inventarisasi sosial budaya masyarakat sekitar hutan. Kegiatan inventarisasi tidak dilakukan oleh Kabupaten Rokan Hulu karena anggaran yang disediakan Pemda untuk kegiatan ini kecil. Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kutai Barat hanya ikut membantu kegiatan inventarisasi yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi atas permintaan pihak ketiga (Perusahaan HPH/HTI). Ketiga kabupaten tersebut tidak menjalankan kegiatan inventarisasi karena sebagian besar kawasan hutan produksi terbagi habis dalam ijin-ijin pemanfaatan hutan, sehingga kewajiban inventarisasi menjadi kewenangan pemegang ijin, selain itu, sarana prasarana inventarisasi yang ada juga tidak mencukupi kebutuhan pelaksanaan kegiatan inventarisasi.

b. Rehabilitasi

Kegiatan rehabilitasi di kawasan hutan produksi belum pernah dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hulu. Kegiatan rehabilitasi yang selama ini dilaksanakan lebih banyak dilakukan pada kawasan hutan lindung. Kegiatan rehabilitasi dalam kawasan hutan sama sekali tidak dilakukan di Kabupaten Pelalawan, karena hutan produksi yang ada sebagian besar ada ijin konsesinya, sehingga rehabilitasi menjadi kewenangan pemegang ijin. Rehabilitasi di Kabupaten Pelalawan hanya dilakukan di luar kawasan hutan. Kegiatan rehabilitasi di Kabupaten Kutai Barat dan Kutai Timur dilakukan di dalam dan di luar kawasan hutan. Sumber utama dana untuk kegiatan reboisasi dan penanaman berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lewat APBD.

c. Perlindungan dan pengamanan

Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan sudah dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Pelalawan tetapi belum maksimal karena terkendala dana, sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana. Belum maksimalnya kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan dapat dilihat dari banyaknya perambahan dan kebakaran hutan di kabupaten tersebut. Di Kabupaten Kutai Timur ada kegiatan pengamanan kolaboratif dalam pemberantasan pencurian kayu di hutan negara dan perdagangan kayu *illegal*. Kegiatan pengamanan hutan di Kabupaten Kutai Barat tidak dilakukan. Selama ini Pemerintah Daerah lebih memprioritaskan pada program lain seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. SDM yang bertugas untuk pengamanan hutan (Polhut dan PPNS) tidak sebanding dengan luasan hutan yang ada.

d. Ijin pemanfaatan kawasan

Di Kabupaten Rokan Hulu kegiatan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) telah keluar ijin pemanfaatan kawasan hutan dalam bentuk HTR seluas 13.000 ha, tetapi setelah dilakukan pengecekan di lapangan ternyata kawasan tersebut sudah menjadi kebun sawit masyarakat, sehingga HTR tersebut tidak berjalan. Kegiatan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa di kabupaten ini masih dalam tahap sosialisasi. Di Kabupaten Pelalawan ada HTR kerjasama antara masyarakat dan PT RAPP yang sudah produksi seluas 6.120 ha, tetapi belum membentuk badan hukum koperasi, sehingga belum keluar SK definitifnya dari Kementerian Kehutanan. Hutan Desa baru tahap pengusulan SK oleh Bupati di 2 desa seluas 2.000 ha. Di Kabupaten Kutai Barat dan Kutai Timur baru pada tahap pengusulan hutan desa. Berdasarkan fakta tersebut terlihat bahwa peraturan perundangan yang ada belum

implementatif, karena perijinan dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi lapangan (lahan tidak *clean and clear*) serta belum lengkapnya kelembagaan HTR dalam bentuk koperasi.

e. Ijin jasa lingkungan dan wisata alam

Ijin jasa lingkungan dan wisata alam belum ada di keempat kabupaten penelitian. Di Kabupaten Rokan Hulu sebelumnya pernah ada pemanfaatan air oleh pihak swasta tetapi tidak ada SK perijinannya.


f. Ijin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK)

Pemanfaatan HHBK belum ada di keempat lokasi penelitian. Pemungutan HHBK sebenarnya sudah dilakukan oleh masyarakat di sekitar hutan, tetapi tidak memproses ijinnya. Di Kabupaten Rokan Hulu ada bantuan untuk pembentukan usaha lebah madu. Di Kabupaten Kutai Barat ada Perda No. 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Pengusahaan Hasil Hutan Ikutan.

Pada Tabel 3 nampak bahwa sebagian besar pengelolaan hutan produksi belum dijalankan oleh pemerintah kabupaten. Pemerintah kabupaten baru menjalankan beberapa kewenangan saja seperti perlindungan hutan dan ijin pemanfaatan kawasan. Pelaksanaan kedua kegiatan tersebut juga belum optimal.

2. Porsi pembagian luas dalam pengelolaan hutan produksi


Menurut Data Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan (2011), luas kawasan hutan produksi 77.711.014,69 ha, terdiri dari : kawasan hutan produksi seluas 33.947.736,43 ha (44%), kawasan hutan produksi terbatas seluas 22.786.697,26 ha (29%) dan kawasan hutan produksi konversi seluas 20.976.581,00 ha (27%), seperti tampak pada Gambar 4.



Gambar 4. Komposisi hutan produksi di Indonesia
Figure 4. *Composition of forest production in Indonesia*

Besarnya kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten tercermin dari luasan hutan yang dapat dikelola oleh pemerintah kabupaten. Kawasan hutan produksi yang kewenangannya masih dipegang pemerintah pusat dalam bentuk Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) oleh perusahaan selain HTR seluas 33.024.275 ha (42,49%), sedangkan hutan produksi yang dalam proses pengajuan IUPHHK seluas 7.375.757,97 (9,49%). Hutan produksi untuk pencadangan HTR seluas 657.118,73 ha (0,84%), sedangkan sisanya

seluas 36.653.862,3 ha (47,16%) merupakan hutan yang belum ada konsesinya dan belum ada rencana untuk diajukan IUPHHK. Dari data tersebut nampak bahwa sebagian (42,49%) hutan produksi dikelola oleh Perusahaan HPH/HTI setelah mendapat ijin dari Pemerintah Pusat dan sebagian (47,16%) merupakan kawasan hutan yang belum ada konsesinya. Menurut perundangan yang ada (PP No. 38 tahun 2007), kawasan hutan yang belum ada IUPHHK-nya tersebut pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah setempat.



Gambar 5. Proporsi luas dalam pembagian kewenangan pengelolaan hutan produksi
Figure 5. *Proportion of area in the authority division of production forest management*

Pemerintah kabupaten dan masyarakat setempat mempunyai kewenangan untuk mengelola hutan sebesar 48% dari seluruh luasan hutan produksi yang ada, tetapi berdasarkan perundangan yang ada kewenangan pengelolaan hutan produksi adalah pemberian perijinan pemanfaatan kawasan hutan (HTR, HKm dan Hutan Desa), pemberian perijinan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan HHBK skala kabupaten. Kewenangan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan hutan produksi yang sudah ada IUPHHK-nya hanya sebatas penyampaian surat informasi PSDH DR (surat bebas tunggakan PSDH DR) serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKT.

Keberadaan hutan produksi yang ada dalam suatu kabupaten akan mempengaruhi porsi dana bagi hasil yang diterima kabupaten tersebut. Kebijakan desentralisasi di Indonesia mengikuti asas *money follows function*. Prinsip *money follows function* mengandung makna pendanaan mengikuti fungsi yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan¹. Demikian juga dengan desentralisasi pengelolaan hutan. Walaupun konsesi pengelolaan hutan dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, tetapi pemerintah daerah sebagai kabupaten penghasil memperoleh Dana Bagi Hasil. Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Sumber DBH adalah pajak dan sumberdaya alam. DBH Sumber Daya Alam Kehutanan berasal dari luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan

(IUPH) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). Besaran DBH tersebut terkait dengan keberadaan IUPHHK yang ada di kabupaten tersebut.

Berdasarkan data di atas nampak bahwa sebenarnya belum sepenuhnya terjadi proses desentralisasi, karena sebagian besar kewenangan pengelolaan hutan produksi masih dipegang oleh pemerintah pusat. Dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat dalam bentuk dana bagi hasil diukur dari besaran sumberdaya hutan yang dieksploitasi dari kabupaten tersebut.

C. Evaluasi Kebijakan Desentralisasi Pengelolaan Hutan Lindung

Kata desentralisasi ditinjau secara etimologis berasal dari bahasa latin *de* yang berarti lepas dan *centrum* yang berarti pusat. Jadi desentralisasi berarti melepaskan diri dari pusat (Sumaryadi, 2005). Menurut *Encyclopedia of the Social Science* (1991), desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, baik yang menyangkut bidang legislatif, yudikatif atau administratif. Istilah desentralisasi menunjuk kepada proses penyerahan kekuasaan (*power*), baik politik, administratif maupun fiskal kepada unit-unit pemerintah sub-national (Burki *et al.*, 1999). Desentralisasi juga didefinisikan sebagai tindakan dimana pemerintah pusat menyerahkan kewenangan kepada aktor atau institusi pada level di bawahnya dalam lingkup baik hierarki politik administratif maupun hierarki wilayah (Ribbot dan Larson, 2005; Barr *et al.*, 2006). Berkaitan dengan konsep desentralisasi, Smith (1985) mengemukakan bahwa desentralisasi adalah :

- a) Pengurangan pemusatan administrasi pada Pemerintah Pusat dan pemberian kekuasaan kepada Pemerintah Daerah.
- b) Menyangkut pendelegasian kekuasaan

¹Diambil dari penjelasan UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

kepada tingkatan yang lebih rendah dalam suatu hierarki teritorial, apakah hierarki tersebut merupakan tingkatan-tingkatan pemerintahan dalam suatu negara atau dalam suatu organisasi berskala besar.

- c) Berkenaan dengan sejauhmana kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*) dipencarkan melalui hierarki geografis negara dan juga berkenaan dengan institusi dan proses yang memungkinkan berlangsungnya pemencaran tersebut.

Berdasarkan pada definisi-definisi di atas, dapat dibuat rangkuman tentang definisi desentralisasi, yaitu proses atau tindakan penyerahan wewenang atau kekuasaan antara aktor/institusi pemerintah pusat/pemerintahan yang lebih tinggi dan pemerintah daerah/tingkat pemerintahan yang lebih rendah, baik menyangkut bidang legislatif, yudikatif, politik, fiskal, administratif maupun wilayah. Desentralisasi menurut UU Nomor 32 tahun 2004 adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan definisi di atas jika dihubungkan dengan apa yang terjadi dalam implementasi pengelolaan hutan produksi yang ada di Indonesia dapat dikatakan bahwa pelaksanaan desentralisasi pengelolaan hutan produksi

belum sepenuhnya terjadi. Sebagian pengelolaan hutan produksi diberikan konsesinya oleh pemerintah pusat ke swasta (Perusahaan HPH/HTI). Pemerintah kabupaten mendapatkan Dana Bagi Hasil atas pemanfaatan sumberdaya hutan yang ada di wilayahnya dalam bentuk penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi. Data implementasi pengelolaan hutan pada Bab sebelumnya menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten belum sepenuhnya menjalankan pengelolaan hutan produksi. Sebagian Dana Bagi Hasil dari pemerintah pusat tidak mendukung implementasi pengelolaan hutan produksi oleh pemerintah kabupaten.

Pengelolaan hutan produksi yang belum ada ijin konsesinya diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten. Kewenangan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan hutan produksi meliputi: inventarisasi, rehabilitasi, perlindungan, ijin pemanfaatan kawasan hutan, ijin pemungutan hasil hutan kayu, ijin pemanfaatan dan pemungutan HHBK serta ijin jasa lingkungan. Kewenangan pemberian dan perpanjangan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi masih dipegang oleh pemerintah pusat, seperti terlihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan hutan produksi

Table 4. Division of authority among the central, provincial and the local governments in the management of production forests

No	Kegiatan/ Activity	Pemerintah Pusat/ Central Government	Pemerintah Provinsi/ Province Government	Pemerintah Kabupaten/ Local Government
1	Inventarisasi hutan/ <i>Forest inventory</i>	Penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur	Penyelenggara inventarisasi lintas kabupaten	Penyelenggara inventarisasi dalam wilayah kabupaten
2.	Rehabilitasi hutan produksi yang tidak dibebani ijin pemanfaatan hutan / <i>Rehabilitation of production forest that is not burdened forest utilization permits</i>	Penetapan pola umum, norma, standar, kriteria dan prosedur rehabilitasi hutan Penetapan lahan kritis skala nasional Penyusunan dan penetapan rencana rehabilitasi hutan dan lahan DAS	Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi Penetapan lahan kritis skala nasional Pelaksana dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan skala provinsi	Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan skala kabupaten Penetapan lahan kritis skala nasional Pelaksana dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan lindung skala kabupaten
3.	Perlindungan hutan / <i>Protection forest</i>	Penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur Penyelenggara perlindungan hutan skala nasional	Pelaksanaan perlindungan hutan skala provinsi	Pelaksanaan perlindungan hutan skala kabupaten
4.	Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi/ <i>Permit to utilization timber forest products in production forest</i>	Penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu Pemberian ijin dan perpanjangan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu	Pertimbangan teknis kepada Menteri untuk pemberian ijin dan perpanjangan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu	Pertimbangan teknis kepada Gubernur untuk pemberian ijin dan perpanjangan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu Pemberian perijinan pemungutan hasil hutan kayu skala kabupaten
4.	Ijin Pemanfaatan kawasan hutan/ <i>Permit the utilization of forest area</i>	Penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur	Pemberian perijinan pemanfaatan kawasan hutan skala provinsi	Pemberian perijinan pemanfaatan kawasan hutan skala kabupaten setelah ada verifikasi dari Pemerintah Pusat
5.	Pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam lampiran CITES/ <i>Permit to collect non-timber forest products that are not protected and are not included in the CITES appendix</i>	Penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur	Pemberian perijinan pemungutan HHBK skala provinsi	Pemberian perijinan pemungutan HHBK skala kabupaten
6.	Ijin pemanfaatan jasa lingkungan/ <i>Permit of environmental services</i>	Penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur Penyelenggara perijinan jasa lingkungan skala nasional	Pemberian perijinan pemanfaatan jasa lingkungan skala provinsi	Pemberian perijinan pemanfaatan jasa lingkungan skala kabupaten

Sumber : Disarikan dari lampiran PP No 38 tahun 2007, PP 6 tahun 2007 jo PP No 3 tahun 2008
(Source : Extracted from the annex of Regulation 38/2007, Regulation 6/2007 jo Regulation 3/2008)

Jenis kewenangan pengelolaan hutan yang diberikan pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten tersebut menunjukkan derajat desentralisasi, kewenangan yang mempunyai nilai ekonomis masih dipertahankan oleh pemerintah pusat. Setelah hampir satu dekade kebijakan desentralisasi pengelolaan hutan produksi berjalan masih sama dengan kondisi implementasi pelaksanaan desentralisasi lima tahun sebelumnya. Beberapa peneliti desentralisasi sebelumnya menyatakan pemerintah kabupaten diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan permudaan, perlindungan dan pengelolaan hutan dengan sedikit kewenangan dan manfaat yang tidak pasti. Pemanfaatan-pemanfaatan yang tidak mempunyai nilai ekonomis dilimpahkan, sementara kesempatan-kesempatan yang mempunyai nilai ekonomis tidak dilimpahkan (Resosudarmo dan Dermawan, 2003; Ribbot, 2006; Larson, 2006; Colfer *et al.*, 2008; Kuchli, 2008; Capistrano, 2008).

Kewenangan yang lebih luas sudah diberikan kepada masyarakat melalui ijin pemanfaatan kawasan (dalam bentuk HKm, HTR dan Hutan Desa), tetapi rumitnya prosedur dan rendahnya kapabilitas masyarakat menjadi kendala dalam pelaksanaan program tersebut. Desentralisasi pengelolaan hutan yang lebih nyata berusaha diwujudkan oleh pemerintah pusat melalui pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), tetapi terkendala oleh kapabilitas SDM di daerah, konflik kawasan, keraguan pemerintah daerah untuk membentuk institusi baru dan ketidakjelasan tata hubungan kerja antar institusi kehutanan di daerah. Diperlukan terobosan kebijakan agar ijin pemanfaatan kawasan dan pembentukan KPH sebagai perwujudan desentralisasi pengelolaan hutan di Indonesia segera terealisasi.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari kajian ini adalah:

1. Kegiatan yang paling banyak diatur dalam kebijakan yang terkait dengan desentralisasi pengelolaan hutan produksi adalah ijin pemanfaatan kawasan (33,63%), kemudian diikuti kegiatan rehabilitasi (28,09%) dan perlindungan hutan (14,66%). Kegiatan yang paling sedikit diatur adalah kegiatan ijin jasa lingkungan (4,65%). *Stakeholder* yang paling banyak disebut dalam pengelolaan hutan produksi adalah pemerintah pusat (26,47%), kemudian diikuti oleh pemerintah kabupaten sebanyak 22,90%, sedangkan *stakeholder* yang paling sedikit disebut adalah Perguruan Tinggi/LSM, yaitu sebanyak 2,51%. Masyarakat sebagai *stakeholder* utama pengelolaan hutan lindung juga mempunyai frekuensi yang kecil dalam kebijakan pengelolaan hutan, yaitu 9,30%.
2. Sebagian kegiatan pengelolaan hutan produksi belum dijalankan oleh pemerintah kabupaten. Porsi kewenangan pengelolaan hutan produksi oleh pemerintah kabupaten cukup besar (47,16%) dari luasan hutan produksi yang ada, tetapi berdasarkan perundangan yang ada, kewenangan pengelolaan hutan produksi oleh pemerintah kabupaten hanya kewenangan yang kurang berarti, yaitu pemberian perijinan pemanfaatan kawasan hutan (HTR, HKm), pemberian perijinan pemanfaatan HHBK serta pemungutan hasil hutan kayu dan HHBK skala kabupaten setelah ada verifikasi dari pemerintah pusat. Kewenangan peme-

rintah kabupaten dalam pengelolaan hutan produksi yang sudah ada IUPHHK-nya hanya sebatas penyampaian surat informasi PSDH DR (surat bebas tunggakan PSDH DR) serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKT.

3. Pengelolaan hutan produksi belum sepenuhnya didesentralisasikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten, beberapa kewenangan yang bernilai ekonomis masih dipegang oleh pemerintah pusat. Kegiatan ijin pemanfaatan kawasan melalui HKm, HTR dan Hutan Desa serta pembentukan KPH merupakan bentuk nyata desentralisasi pengelolaan hutan.

B. Saran

1. Masyarakat sampai saat ini menempati porsi peran yang relatif kecil dalam pengelolaan hutan, sehingga keterlibatan masyarakat perlu ditingkatkan dalam kegiatan penyusunan rencana pengelolaan hutan, rehabilitasi, perlindungan dan pemanfaatan hutan.
2. Untuk lebih mendorong implementasi desentralisasi pengelolaan hutan yang lebih nyata, diperlukan terobosan kebijakan ijin pemanfaatan kawasan (ijin HKm, HTR dan Hutan Desa) serta pembentukan KPH.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Planologi Kehutanan. 2008. Penghitungan Deforestasi di Indonesia. Departemen Kehutanan.

Barr, C., Resosudarmo I.A., McCarthy, J. dan Dermawan, A. 2006. Forest and Decentralization in Indonesia: an Overview. Dalam Barr *et al.* (editor): Decentralization of Forest Administration in Indonesia. Implications for Forest Sustainability, Economic Development and Community Livelihood. CIFOR. Bogor.

Burki, S.J., Perry, G., Dilinger, W. 1999. *Beyond the Center : Dezentralizing the State.* The World Bank. Washington DC.

Capistrano, D. 2008. Decentralization and forest governance in Asia and the Pacific: trends, lesson and continuing challenges. Di dalam Colfer, C.J.P., Dahal, G.R. and Capistrano, D. (editor). Lesson From Forest Decentralization. Money, Justice and The Quest For Good Governance in Asia Pasific. Earthscan. London.

Colfer, C.J.P. dan Capistrano, D. 2006. Desentralisasi: Persoalan, Pelajaran dan Refleksi. Di dalam Colfer CJP dan Capistrano D (editor). Politik Desentralisasi. Hutan, Kekuasaan dan Rakyat. Bogor. Cifor.

Colfer, J.C.P., Dahal, G.R. and Moeliono, M. 2008. Setting the stage: money and justice in Asian and Pacific forest. Di dalam Colfer, C.J.P., Capistrano, D. (Editor). Lesson From Forest Decentralization. Money, Justice and The Quest For Good Governance in Asia Pasific. Earthscan. London.

Ditjen Bina Usaha Kehutanan. 2011. Data Release Ditjen BUK Triwulan ke III Tahun 2011.

Dunn, W. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Gadjahmada University Press. Yogyakarta.

Haug, M. 2007. Kemiskinan dan Desentralisasi di Kutai Barat. Dampak Otonomi Daerah terhadap Kesejahteraan Dayak Benuag. Bogor. Cifor.

Kartodihardjo, H. dan Jhamtani, H. 2006. Politik Lingkungan dan Kekuasaan di Indonesia. Singapore. Equinox Publishing (Asia) Pte Ltd.

Küchli, C. 2008. From decentralization to governance : recurring issues. Dalam Colfer, C.J.P., Capistrano, D. (Editor).

- Lesson From Forest Decentralization. Money, Justice and The Quest For Good Governance in Asia Pasific. Earthscan. London.
- Larson, A.M. 2006. Desentralisasi demokratis dalam sektor kehutanan: Pelajaran dari Afrika, Asia dan Amerika Latin. Di dalam Colfer, C.J.P., Capistrano, D. (editor). Politik Desentralisasi Hutan, Kekuasaan dan Rakyat. Pengalaman di Berbagai Negara. CIFOR. Bogor.
- Lester, J.P. dan Joseph, S.J.R. 2000. Public Policy : An Evolution Approach. Wadsworth.
- Moleong, L.J. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Nomura, K. 2008. The Politics of Participation in Forest Management: A Case From Democratizing Indonesia. The Journal of Environment Development 2008; 17; 166 <http://jed.sagepub.com/cgi/content/abstract/17/2/166>. [23 April 2009].
- Nugroho, R. 2006. Kebijakan Publik untuk Negara Berkembang. Model-Model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi . PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- . 2009. Public Policy. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Nurrochmat, D.R. 2005. The Impacts of Regional Autonomy on Political Dynamics, Socio Economics and Forest Degradation. Case of Jambi Indonesia. Göttingen Germany. Cuvillier Verlag.
- Resosudarmo, I.A. dan Dermawan. 2003. Hutan dan Otonomi Daerah: Tantangan Berbagai Suka dan Duka. Dalam Kemana Harus Melangkah ? Masyarakat, Hutan dan Perumusan Kebijakan di Indonesia. Ida, A.R. dan Carol, J.P.C. (editor). Yayasan Obor. Jakarta.
- Ribot, J.C. dan Larson, A.M. 2005. Democratic Decentralisation through a Natural Resource Lens. Routledge Taylor & Francis Group. London and New York.
- 2006. Memilih perwakilan : institusi dan kewenangan (*power*) bagi pengelolaan sumberdaya alam yang didesentralisasi. Di dalam Colfer C.J.P., Capistrano, D. (editor). Politik Desentralisasi Hutan, Kekuasaan dan Rakyat. Pengalaman di Berbagai Negara. CIFOR. Bogor.
- Siswanto, W. dan Wardoyo, W. 2006. Desentralisasi Sektor kehutanan: pengalaman Indonesia. Dalam Colfer, CJP dan Capistrano, D. (editor). Politik Desentralisasi. Hutan, Kekuasaan dan Rakyat. Pengalaman di Berbagai Negara. Widodo, A dan Resosudarmo, IA. Penerjemah. Terjemahan dari : The Politics of Decentralizations : Forest, Power and People. Bogor. Cifor
- Smith, B.C. 1985. Decentralization: The Territorial Dimension of The State. George Allen & Unwin Publisher. London.
- Sumaryadi, N.I. 2005. Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Citra Utama. Jakarta.
- Sutopo, H.B. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Sebelas Maret University Press. Surakarta.
- Syamsu D., Suramenggala, I., Komarudin, H. dan Ngau Y. 2005. Dampak Desentralisasi Kehutanan terhadap Keuangan Daerah, Masyarakat Setempat dan Tata Ruang. Studi Kasus di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur. Bogor. Cifor.
- Tokede M.J., Wiliam, D., McGrath, S. dan Gandhi, Y. 2005. Akses masyarakat adat terhadap peluang-peluang pembangunan kehutanan di kabupaten manokwari. Bogor. Decentra-lization Brief. No 8 April 2005. Cifor.